

Kedudukan Lembaga Kepresidenan Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Berdasarkan UUD NRI 1945

Selvy Anugrah Maharani¹

¹UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Indonesia

Email: selvymaharani31@gmail.com

Alamat: Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Banten

Korespondensi penulis: selvymaharani31@gmail.com

Abstract; *This study aims to discuss the implementation of a democratic system within the presidential institution using a literature study approach. The findings and discussions in this research explain an event analyzed by the researcher based on previous literature studies that have been examined by earlier scholars. The results of this study indicate that Indonesia, as a constitutional state, implements a clear division of power among state institutions to ensure stability in governance. This principle of the rule of law is not only applied in Indonesia but is also a widely accepted concept in many countries worldwide. The establishment of state institutions is based on legitimate authority as stipulated by law, with the President holding a strategic role as the head of state, as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study concludes that to maintain a democratic system of governance, a well-structured administrative framework is necessary, emphasizing government accountability. This ensures that every policy and action taken is always based on legal principles and carried out transparently and responsibly.*

Keywords: *Democratic System, President, 1945 Constitution*

Abstrak; Penelitian ini bertujuan membahas mengenai cara mewujudkan sistem demokrasi dalam lembaga kepresidenan menggunakan jenis penelitian dengan studi kepustakaan. Hasil dengan pembahasan penelitian ini ialah dijelaskannya mengenai suatu peristiwa yang dianalisis oleh peneliti berdasarkan studi kepustakaan yang sudah dianalisa oleh peneliti terdahulu. Hasil dengan pembahasan penelitian ini ialah bahwa Indonesia sebagai negara hukum menerapkan sistem pembagian kekuasaan yang tegas di antara lembaga negara guna memastikan kestabilan dalam pemerintahan. Prinsip negara hukum ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga merupakan konsep umum yang diterima secara luas di berbagai negara. Pembentukan lembaga negara didasarkan pada kewenangan yang sah sesuai dengan Undang-Undang, di mana Presiden memiliki peran strategis sebagai kepala negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjaga sistem pemerintahan yang demokratis, diperlukan tata kelola yang terstruktur dengan menekankan akuntabilitas pemerintah. Hal ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selalu berlandaskan hukum serta dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *Presiden, Sistem Demokrasi, UUD 1945*

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem yang mengatur pembagian kekuasaan yang jelas dan tegas antara berbagai lembaga negara. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh negara tidak terpusat pada satu pihak atau lembaga, melainkan tersebar di antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menekankan pentingnya supremasi hukum, di mana setiap tindakan negara dan aparatnya harus

dilandasi oleh hukum yang berlaku. Pembagian kekuasaan ini juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) yang menjaga agar tidak ada lembaga negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan demikian, konsep negara hukum di Indonesia tidak hanya mencakup penerapan hukum yang adil, tetapi juga pelaksanaan pembagian kekuasaan yang efektif untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (Muhammad Jodi Wiranto, 2021)

Konsep negara hukum tidak hanya berlaku secara khusus di Indonesia, tetapi juga dianggap sebagai suatu prinsip yang bersifat universal dan diterima secara luas di berbagai negara di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa negara hukum merupakan sebuah konsep yang memiliki relevansi dan penerapan yang mendalam dalam berbagai sistem pemerintahan, baik itu di negara-negara berkembang maupun negara maju. Sebagai prinsip universal, negara hukum mengedepankan pentingnya supremasi hukum, di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh negara dan aparatnya harus dilandasi oleh aturan hukum yang jelas dan adil, tanpa ada diskriminasi terhadap siapapun.

Penerapan konsep negara hukum berperan sebagai landasan utama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, menegakkan keadilan, dan menjaga stabilitas sosial, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Oleh sebab itu, negara hukum tidak hanya menjadi fondasi dalam menciptakan keadilan di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya hubungan internasional yang harmonis, di mana prinsip-prinsip hukum yang adil dan sah diakui serta diterapkan secara global. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik," yang berarti bahwa Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang berperan sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara. (Ghiyats Amri Wibowo, 2024)

Lembaga negara, yang juga sering disebut sebagai lembaga pemerintahan, merupakan bagian integral dalam struktur pemerintahan suatu negara. Lembaga ini terdiri dari berbagai instansi yang berperan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, baik yang bersifat departemenal maupun yang nondepartemenal. Lembaga pemerintahan nondepartemenal ini mencakup berbagai badan atau lembaga yang tidak terikat langsung dengan kementerian atau departemen, tetapi memiliki tugas dan fungsi tertentu dalam menjalankan pemerintahan, seperti lembaga negara yang bersifat independen atau yang

dibentuk untuk mengawasi atau menegakkan hukum. Lembaga negara ini sangat penting dalam menjaga kelancaran administrasi negara dan memastikan bahwa jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik, transparan, dan akuntabel. (*Buku Hukum Lembaga Negara*, n.d.)

Pembentukan lembaga negara ini dilakukan berdasarkan pemberian kekuasaan yang sah oleh Undang-Undang, yang memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan dan tugas dari lembaga tersebut. Selain itu, pembentukan lembaga negara juga dapat dilakukan melalui keputusan presiden, yang berfungsi untuk mengatur dan menentukan struktur organisasi pemerintahan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan negara pada waktu tertentu. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, lembaga-lembaga ini beroperasi dengan menjalankan fungsi yang telah ditetapkan, memastikan agar pemerintahan berjalan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari sistem negara, lembaga pemerintahan ini berperan penting dalam mewujudkan tujuan negara dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam struktur pemerintahan yang ada.

Kedudukan lembaga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan negara. Lembaga negara ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang, yang menjadikan lembaga-lembaga tersebut sebagai organ konstitusi yang memiliki peran dan kewenangan tertentu sesuai dengan struktur dan sistem pemerintahan negara. Dengan demikian, setiap lembaga negara tidak hanya beroperasi berdasarkan kebijakan internal, tetapi juga diatur dengan tegas oleh hukum yang berlaku, menjamin adanya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. (Azka Akmalul Birri, 2023)

Undang-Undang memberikan dasar pembentukan serta kewenangan lembaga negara untuk menjalankan tugasnya dalam berbagai aspek pemerintahan, baik dalam penyelenggaraan administrasi, pengawasan, hingga pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam struktur pemerintahan, lembaga eksekutif memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis.

Lembaga ini dijalankan oleh Presiden atau, dalam beberapa negara dengan sistem pemerintahan tertentu, oleh Perdana Menteri yang dikenal sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan ini, eksekutif berfungsi untuk menjalankan kebijakan negara

serta mengelola administrasi negara secara keseluruhan. Sistem eksekutif ini dapat mengacu pada dua model utama, yaitu sistem presidensial atau sistem parlementer, yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda dalam pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam sistem presidensial, Presiden menjalankan peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kewenangan yang luas. Sementara itu, dalam sistem parlementer, pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen, dengan kewenangan yang lebih terbagi dan memiliki hubungan yang lebih erat dengan lembaga legislatif. Masing-masing sistem ini memiliki dampak terhadap bagaimana kebijakan dijalankan dan bagaimana hubungan antara lembaga negara beroperasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan. (Firdaus Arifin, 2024)

Dalam negara demokratis, lembaga eksekutif secara kompleks dapat dipahami sebagai kekuasaan yang berada di tangan raja atau presiden. Lembaga eksekutif dipimpin oleh raja atau presiden dengan didampingi oleh para menteri. Dibandingkan dengan legislatif, jumlah anggota eksekutif lebih kecil karena tugasnya hanya sebatas melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh legislatif. Meskipun demikian, kinerja eksekutif tetap dalam pengawasan legislatif. (Mohammad Ahsanul Khuluqi - Muwahid, 2023)

Pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dapat diketahui bahwa presiden ialah kepala negara yang bertanggungjawab atas pemerintahan. Sebagai pemegang kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak bersifat mutlak. Presiden juga memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Penegasan yang dapat dianut dengan sistem presidensial, dengan konsisten dalam kedudukan presiden sebagai kepala negara (*head of state*) ataupun kepala pemerintahan (*head of government*).

Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum merupakan sumber utama kekuasaan dalam suatu negara hukum, dan setiap negara harus patuh kepada kepala negara. Oleh karena itu, kepala negara juga dikenal sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam konteks ini, Presiden memiliki kewenangan yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif atau studi pustaka, yang berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya. Pendekatan ini sangat penting untuk memahami lembaga kepresidenan, baik dari segi kedudukan, kewenangan, maupun tanggung jawabnya, serta untuk menganalisis asas-asas hukum yang mendasari pembentukannya (Sonata, 2014).

Selain itu, metode normatif memungkinkan peneliti untuk menilai sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dalam sistem hukum yang dapat memengaruhi efektivitas lembaga kepresidenan dalam menjalankan fungsinya. Dengan metode ini, penelitian dapat ditinjau dengan berbagai sumber informasi, seperti Jurnal, Buku, dan dokumen lainnya yang dapat berkaitan dengan Lembaga Kepresidenan (Darmalaksana W, 2020).

3. PEMBAHASAN

A. Kedudukan dalam Lembaga Kepresidenan Berdasarkan UUD 1945

Presiden disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara. Dalam konstitusi tersebut, kekuasaan presiden dikategorikan sebagai kekuasaan eksekutif, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, administrasi pemerintahan, serta penegakan hukum. Kekuasaan eksekutif ini sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Kosmas, 2020). Pembagian ini memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan sistem pemerintahan serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, sehingga pemerintahan dapat berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Kedudukan Presiden yang luas mencakup perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemerintahan presidensial menetapkan bahwa Presiden memegang kedua fungsi tersebut dalam satu kewenangan, di mana ia bertanggung jawab atas urusan kenegaraan serta jalannya pemerintahan. (Sudirman, n.d.)

Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan konstitusi serta dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Ketentuan dalam pasal tersebut memiliki makna yang sangat penting karena menegaskan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. (Muhammad Hoiru Nail, 2021)

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta berwenang menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan undang-undang yang telah disahkan. Ketentuan ini memiliki makna yang sangat penting karena menegaskan peran Presiden dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR serta memastikan pelaksanaannya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.

B. Mewujudkan Sistem Demokratis Dalam Lembaga Negara

Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan sistem demokratis dalam lembaga negara, tentu saja harus ada tata cara yang jelas dan terstruktur agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan harapan. Proses ini tidak hanya memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, tetapi juga membutuhkan aturan dan prosedur yang mendukung agar implementasinya berjalan efektif dan transparan. Tata cara ini mencakup berbagai langkah strategis yang harus dilaksanakan dengan serius, demi menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan akuntabel. (Nissa Aulina, 2021) Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Hukum yang Adil

Menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil oleh eksekutif selalu selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta prinsip keadilan yang mendasar sangat penting untuk menjaga integritas sistem pemerintahan. Ini berarti bahwa setiap kebijakan, keputusan, atau langkah yang diambil oleh lembaga kepresidenan harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan sah, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, dalam penegakan hukum, harus dipastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu, dan bahwa setiap

orang diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakang apapun. Oleh karena itu, lembaga kepresidenan harus memastikan bahwa prinsip kesetaraan di depan hukum tetap dijunjung tinggi, dan bahwa proses hukum berjalan dengan transparansi serta akuntabilitas, sehingga semua tindakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

b. Akuntabilitas Pemerintah, Menjaga agar lembaga kepresidenan dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan yang diambil kepada publik dan lembaga negara lainnya, melalui mekanisme pengawasan yang transparan. Transparansi dalam konteks hukum mengacu pada keterbukaan dalam menyediakan informasi yang relevan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat memahami peraturan, kebijakan, dan prosedur hukum dengan jelas. Keterbukaan ini mencakup penyampaian peraturan perundang-undangan secara mudah diakses serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hukum tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif.

Dengan adanya perlindungan hukum bagi pelapor, sistem peradilan dapat berfungsi lebih efektif dalam menangani kasus pelanggaran, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Transparansi yang baik tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga menjadi dasar bagi terciptanya keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.

Proses hukum yang terbuka memainkan peran penting dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan terpercaya. Keterbukaan ini mencakup perlindungan bagi individu yang melaporkan pelanggaran hukum, sehingga mereka merasa aman dan tidak khawatir akan adanya ancaman atau tindakan balasan. Dengan adanya perlindungan yang jelas, para pelapor dapat lebih berani dalam mengungkapkan informasi yang mereka miliki tanpa rasa takut.

Selain itu, jaminan bahwa setiap laporan akan diproses secara serius juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika transparansi dan perlindungan bagi pelapor dijamin, maka semakin banyak kasus pelanggaran yang dapat terungkap dan ditindaklanjuti, sehingga mendorong terciptanya keadilan serta supremasi hukum dalam masyarakat.

Terjaganya akuntabilitas aparat penegak hukum berperan penting dalam memastikan konsistensi serta keandalan informasi yang mereka sampaikan guna mendukung proses

penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Seluruh aspek ini saling berkaitan dalam membentuk sistem yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memperkuat peran aparat dalam menegakkan supremasi hukum. Dengan demikian, kewibawaan pemerintah tetap terjaga, dan masyarakat dapat semakin percaya terhadap sistem hukum yang diterapkan.

KESIMPULAN

Sebagai negara yang menjunjung prinsip hukum, Indonesia memiliki sistem yang mengatur pembagian kekuasaan secara jelas di antara berbagai lembaga negara. Konsep negara hukum ini tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga merupakan prinsip universal yang dianut oleh banyak negara di dunia. Pembentukan lembaga negara didasarkan pada kewenangan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Dalam struktur pemerintahan, Presiden memiliki peran penting sebagai kepala negara, dengan kedudukan yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, diperlukan mekanisme yang terorganisir dengan baik, salah satunya melalui penerapan akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus berdasarkan hukum serta dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Azka Akmalul Birri, Y. D. F. A. R. (2023). *Sistem Pemerintahan Demokrasi dan Demokratisasi dalam Masyarakat Indonesia*. 1(2).
Buku Hukum Lembaga Negara. (n.d.).
 Darmalaksana W. (2020). Cara Menulis Proposal Penelitian. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
 Firdaus Arifin. (2024). *Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum dan Setelah Perubahan*.
 Ghiyats Amri Wibowo, M. A. I. H. R. S. F. R. I. (2024). *Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia*. 5(3).
 Mohammad Ahsanul Khuluqi - Muwahid. (2023). *Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*. 26(2).
 Muhammad Hoiru Nail. (2021). *Kedudukan Lembaga Negara (Utama dan Pembantu) Terhadap Konsep Trias Politica Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. 1(1).
 Muhammad Jodi Wiranto. (2021). URGENSI UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN EKSISTENSI UNDANG-

UNDANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2).

Nissa Aulina. (2021). *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*.

Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), 16.

Sudirman. (n.d.). *KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)*.